

BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 21

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam bidang pemerintahan yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan

terhadap tugas dan fungsi DPRD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.


Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang wajib menyusun Rencana Strategis sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Selanjutnya Rencana Strategis tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Sekretariat DPRD dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Sekretariat DPRD;
- b. Penyusunan rancangan Renstra Sekretariat DPRD;
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD; dan
- d. Penetapan Renstra Sekretariat DPRD.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Sekretariat DPRD yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan penetapan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:



Gambar 0.1 Bagan Alur Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

Dengan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 maka Sekretariat DPRD diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di bidang kesekretariatan DPRD secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Sekretariat DPRD dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 517);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

- Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
 24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
 26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
 27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
 28. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita

- Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 33).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

- a. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
- b. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang;
- b. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang;
- c. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang.

1.4 Sistematika Penulis

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- a. Latar Belakang
- b. Landasan Hukum
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Sekretariat DPRD, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

- a. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD;
- b. Sumber daya Sekretariat DPRD;

- c. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD;
- d. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD.

Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati terpilih, telaahan renstra Kementerian/Lembaga, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

- a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD.
- b. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
- c. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi.
- d. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD selama 5 (lima) tahun mendatang.


Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

1.5 Keterkaitan antara Renstra Kabupaten Sumedang dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 0.2 Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sesuai gambar di atas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Sekretariat DPRD tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dan selanjutnya. Dokumen Renstra Sekretariat DPRD akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Sekretariat DPRD dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

2.1.1 Tugas

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesekretariatan DPRD.

2.1.2 Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Sekretariat DPRD memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menetapkan program kerja Sekretariat DPRD;
- b. menetapkan standar operasional prosedur pelayanan di lingkungan Sekretariat DPRD;
- c. menetapkan sistem informasi di lingkungan sekretariat DPRD;
- d. menetapkan kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat DPRD;
- e. menetapkan dan mengawasi program peningkatan kapasitas lembaga DPRD dan Sekretariat DPRD;
- f. menetapkan dan mengawasi program kegiatan pimpinan dan anggota DPRD;
- g. menetapkan dan mengawasi rapat-rapat DPRD dan Sekretariat DPRD;
- h. menetapkan dan mengawasi penggunaan tenaga ahli, staf ahli atas persetujuan pimpinan DPRD dalam rangka proses pembahasan keputusan DPRD dan Peraturan Daerah;
- i. menetapkan usulan peserta pendidikan dan pelatihan jabatan teknis di lingkungan Sekretariat DPRD;
- j. mengawasi administrasi pengesahan produk hukum DPRD;

- k. mengawasi program kerja Sekretariat DPRD;
- l. menetapkan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
- m. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Sekretaris DPRD; dan
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.


2.1.3 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum membawahkan:
 - 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - 3. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- c. Bagian Keuangan membawahkan:
 - 1. Subbagian Program dan Anggaran; dan
 - 2. Subbagian Perbendaharaan dan Verifikasi.
- d. Bagian Persidangan, membawahkan:
 - 1. Subbagian Rapat dan Risalah; dan
 - 2. Subbagian Alat Kelengkapan DPRD.
- e. Bagian Perundang-undangan, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perundang-undangan dan Produk Hukum DPRD; dan
 - 2. Subbagian Data dan Dokumentasi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Sekretariat DPRD sebagaimana Gambar 2.1.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SUMEDANG**



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

2.2. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang dengan profil pegawai sebagai berikut:

2.2.1 Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Sekretariat DPRD sebanyak 37 orang. Dari 37 pegawai tersebut sebanyak satu orang merupakan Sekretaris DPRD, 17 (tujuh belas) orang berada di bagian umum, tujuh orang berada di bagian keuangan, enam orang berada di bagian persidangan, dan 6 orang lainnya berada di bidang perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan usia, pegawai di Sekretariat DPRD paling banyak berada di kelompok umur di atas 50 tahun sebanyak 17 orang diikuti oleh sepuluh orang yang berada di kelompok umur 41 sampai dengan 45 tahun. Dari kelompok umur lain, masing-masing sebanyak empat orang berada di kelompok umur 36 sampai dengan 40 tahun dan 46 sampai dengan 50 tahun. Satu orang berusia antara 26 sampai dengan 30 tahun dan satu orang lainnya berusia antara 31 sampai dengan 35 tahun. Dapat dikatakan bahwa pegawai di Sekretariat DPRD didominasi oleh pegawai yang berusia cukup senior. Berdasarkan data yang ada, kurang lebih 17 (tujuh belas) orang akan memasuki usia pensiun dalam waktu lima tahun ke depan. Hal ini perlu menjadi perhatian tersendiri untuk menjaga keberlangsungan regenerasi aparatur sipil yang ada di Sekretariat DPRD. Dibutuhkan analisis beban kerja pada posisi-posisi yang ada di Sekretariat DPRD berdasarkan tugas dan fungsinya untuk mendapatkan jumlah kebutuhan tenaga kerja yang tepat.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Sekretaris DPRD							1	1
2	Bagian Umum		1	1		5	1	9	17
3	Bagian Keuangan				2	1	2	2	7
4	Bagian Persidangan					2	1	3	6
5	Bagian Perundang-undangan				2	2		2	6
TOTAL			1	1	4	10	4	17	37

2.2.2 Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 8 (delapan) orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 18 (delapan belas) orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 11 (sebelas) orang.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretaris DPRD				1	1
2	Bagian Umum		9	7	1	17
3	Bagian Keuangan			5	2	7
4	Bagian Persidangan			4	2	6
5	Bagian Perundang-undangan		2	2	2	6
TOTAL			11	18	8	37

2.2.3 Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 12 (dua belas) orang serta SMA/SMK dan S2 masing-masing sebanyak 11 (sebelas) orang. 3 (tiga) orang lainnya masing-masing satu orang memiliki tingkat pendidikan SD, SMP dan D3.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 2.3 tersebut, dapat dikatakan bahwa Sekretariat DPRD sudah memiliki pegawai dengan tingkat pendidikan yang mampu untuk mengemban tugas dan fungsi dinas terutama terkait dengan kemampuan analisis dan pengambilan keputusan strategis. Meski demikian, masih cukup banyak pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK yang secara kompetensi masih dianggap kurang mampu untuk mengemban tugas yang bersifat strategis terutama dalam hal analisis dan pengambilan keputusan. Perlu ada upaya peningkatan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD secara keseluruhan.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SMA/ SPK	D3	S1	S2	
1	Sekretaris DPRD						1	1
2	Bagian Umum	1	1	7		5	3	17
3	Bagian Keuangan			1		3	3	7
4	Bagian Persidangan			1	1	2	2	6
5	Bagian Perundang-undangan			2		2	2	6
TOTAL		1	1	11	1	12	11	37

2.2.4 Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 14 jabatan struktural yang saat ini sudah dipenuhi. Selain jabatan struktural eselon II sebanyak 1 (satu) orang, eselon III sebanyak 4 (empat) orang dan eselon IV dari 9 jabatan terisi 9 (sembilan) orang, 23 (dua puluh tiga) orang lainnya menempati jabatan fungsional pelaksana atau staff.

Perlu ada perhatian terkait dengan tidak adanya pegawai yang menempati jabatan fungsional tertentu. Perlu dilakukan analisis jabatan untuk menentukan jabatan fungsional yang diperlukan di Sekretariat DPRD untuk dapat meningkatkan jumlah fungsional tertentu yang dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	9
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Terampil)	
5	Fungsional Pelaksana (Staf UPTD)	23
TOTAL		37

2.2.5 Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai di Sekretariat DPRD didominasi oleh pegawai dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 22 (dua puluh dua) orang dibandingkan pegawai dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 15 (lima belas) orang. Dari 22 (dua puluh dua) orang pegawai berjenis kelamin laki-laki, satu orang merupakan Sekretaris DPRD, 13 (tiga belas) orang di bagian umum, empat orang di bagian keuangan, satu orang di bagian persidangan, dan tiga orang di bagian perundang-undangan. Sedangkan dari 15 (lima belas) pegawai yang berjenis kelamin perempuan, empat orang berada di bagian umum, tiga orang berada di bagian keuangan, lima orang di bagian persidangan, dan tiga orang di bagian perundang-undangan. Selengkapnya terkait dengan jenis kelamin pegawai Sekretariat DPRD disajikan pada tabel 2.5. berikut ini.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretaris DPRD		1	1
2	Bagian Umum	4	13	17
3	Bagian Keuangan	3	4	7
4	Bagian Persidangan	5	1	6
5	Bagian Perundang-undangan	3	3	6
TOTAL		15	22	37

2.2.6 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/ modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Sekretariat DPRD dirasakan sudah mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.5 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Sekretariat DPRD s/d TA. 2017

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1.	Kendaraan roda 4	23			
2.	Kendaraan roda 2	12	11	1	
3.	Peralatan kantor :				
	Mesin Ketik	8	2	6	
	Mesing Penghitung Uang	2	2		
	Mesin Fotokopi	1	1		
	Mesin Penghancur Kertas	18			
	Lemari Besi	14			
	Lemari Kayu	9			
	Filling Cabinet Besi	19			
	Filling Cabinet Kayu	24			
	Papan Informasi	1			
	White Board	65	63	2	
	AC	42	38	4	
	Televisi	13	13		

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
	Vaccum Cleaner	2	2		
	Komputer Server	3	3		
	Komputer PC	30	26	4	
	Notebook	2	2		
	Laptop	31	27	4	
	Printer	67	64	3	
	Meja Rapat	5	5		
	Meja Kerja	21	21		
	Kursi Kerja	62	62		
	Kursi Rapat	401	401		
	Sofa	22	22		
	Rak Arsip/Rak Buku	12	12		
	Meja Tulis	97	97		
	Lemari Arsip	4	4		
	Tabung Gas	2	2		
	Dispenser	17	17		
	Kulkas	9	9		
	Handy Talky	6	6		
	Kamera Saku	6	6		
	Handycam	1	1		
	Proyektor	10	7	3	
	Layar Proyektor	3	2	1	
	Sound system	1	1		
	Telepon	15	15		
	Meubeulair	1	1		
4.	Gedung Kantor	3	3		
	Mushola	1	1		

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Periode 2013-2017

Gambaran capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya diperoleh dari Profil Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang. Kinerja urusan sekretariat dewan jika ditinjau dari realisasi indikator pada Tabel 2.57 menunjukkan kinerja yang positif. Untuk indikator Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab. Sumedang sejak tahun 2013 hingga 2018 telah mencapai target, karena rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sumedang disusun setiap tahun.

Kemudian indikator Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) juga tercapai dengan adanya

dokumen RKPD setiap tahun, lebih lanjut rogram-program kerja DPRD untuk melaksanakan tugas fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) disusun setiap 5 (lima) tahun sekali yaitu tahun 2014 s/d 2018, sedangkan untuk dokumen rencana tahunan (RKPD) disusun setiap tahun.

Adapun untuk indikator Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD setiap tahunnya telah tercapai.

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Urusan Sekretariat Dewan

No.	Uraian	Realisasi Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Persentasi fasilitasi fungsi legislasi	90,30%	89,22%	93,12%	91,27%	90%
2	Persentasi fasilitasi fungsi anggaran	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentasi fasilitasi fungsi pengawasan	90,30%	89,22%	93,12%	91,27%	87,76
4	Persentasi fasilitasi peningkatan sumber daya manusia	100%	100%	100%	100%	96%

Sumber : Sekretariat Dewan Kabupaten Sumedang

Tabel 2.7 Realisasi Anggaran (1)

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	10.501.338.802	8.447.163.009	9.261.584.238	8.801.440.056	16.821.666.075
2	Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	-	-	128.050.000	-	-

Tabel 2.8 Realisasi Anggaran (2)

No.	Uraian	Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	10.501.338.802	8.447.163.009	9.261.584.238	8.801.440.056	16.821.666.075
2	Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	-	-	128.050.000	-	-

Tabel 2.9 Realisasi Anggaran (3)

No.	Uraian	Persentase Realisasi Anggaran				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	90,30%	89,22%	93,12%	91,27%	93,44%
2	Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan			99,84%		

2.3 Tantangan dan Peluang Sekretariat DPRD

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, tantangan dan peluang yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang akan semakin kompleks. Berbagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh Sekretariat DPRD menuntut adanya peningkatan peran dan kapasitas Sekretariat DPRD dalam tugas dan fungsinya.

Beberapa hal pengaruh lingkungan eksternal yang menjadi tantang dan peluang bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain adalah:

2.3.1 Peluang

- a. Peraturan perundang-undangan yang ada dapat memperjelas tugas dan tata kerja Sekretariat DPRD

Dalam pelaksanaan tugas-tugas fasilitasi, Sekretariat dewan didukung oleh beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang terakhir diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;

- b. Koordinasi dengan instansi lain baik yang ada di pusat maupun di daerah sudah cukup baik

Dalam pelaksanaan tugas-tugas fasilitasi bagi anggota dewan baik konsultasi, kunjungan kerja, reses dan pembuatan regulasi daerah, Sekretariat dewan memiliki dukungan koordinasi baik tingkat OPD di kabupaten, Propinsi maupun pusat sehingga dapat memperlancar tugas-tugas sekretariat dewan dalam memberi fasilitasi bagi peran anggota dewan dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan

- c. Komitmen yang baik dari pimpinan dan anggota DPRD

Dalam pelaksanaan tugas-tugas fasilitasi, Sekretariat dewan didukung oleh komitmen pimpinan dan anggota DPRD sehingga diharapkan menjadi dasar dalam meningkatkan kinerja sekretariat dewan dalam melaksanakan tugas-tugas fasilitasinya.

- d. Terdapat peluang pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Sekretariat DPRD

Peran sekretariat Dewan dalam melakukan publikasi hasil-hasil kegiatan anggota dewan harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga sangat penting bagi sekretariat dewan dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat tugas-tugas sekretariat dewan

2.3.2 Tantangan

- a. Masih adanya intervensi dari anggota DPRD dalam beberapa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD

Pelaksanaan tugas-tugas sekretariat dewan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas-tugas sekretariat dewan maupun anggota dewan tidak akan terjadi penyimpangan yang berakibat

permasalahan hukum kedepan. Untuk itu peran sekretariat dan anggota dewan sama-sama harus taat pada peraturan perundang-undangan.

- b. Terdapat beberapa regulasi yang masih kurang jelas terkait dengan pimpinan dan anggota DPRD

Dalam pelaksanaan fasilitasi untuk mendukung tugas-tugas anggota dewan, sekretariat dewan menghadapi beberapa regulasi pemerintah yang kurang jelas sehingga dapat mengakibatkan perbedaan penafsiran yang akan berdampak tidak baik dikemudian hari. Untuk itu, Sekretariat Dewan harus dapat memahami dengan tepat regulasi yang ada khususnya regulasi yang mengatur peran pimpinan dan anggota dewan

- c. Semakin kritisnya aspirasi masyarakat

Dengan era transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih maka saat ini masyarakat menjadi lebih kritis dalam mengawasi pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan sehingga aspirasi masyarakat harus dapat diakomodasi sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Perumusan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD 2013-2017 dapat diketahui bahwa kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1	Pemasalahan dalam bagian keuangan	<ol style="list-style-type: none">Masih adanya intervensi dalam penyusunan anggaranBelum sepenuhnya anggota dewan mempercayai tugas-tugas kesekretariatan DPRDJadwal kegiatan DPRD yang tidak disiplin belum sesuai dengan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkanMasih rendahnya kualitas dokumen perencanaanBelum tersedianya Juklak/Juknis pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
2	Permasalahan dalam bagian umum	<ol style="list-style-type: none">Adanya pemahaman sebagian anggota dewan bahwa kewenangannya harus difasilitasi secara penuhMasih banyaknya penyampaian proposal aspirasi yang bukan merupakan tugas kesekretariatan DPRDBelum tersedianya tenaga profesional untuk mendukung kegiatan-kegiatan kehumasan dan publikasiBelum tersedianya Juklak/Juknis pelaksanaan tugas

No	Aspek	Permasalahan
		dan fungsi Sekretariat DPRD
3	Permasalahan dalam bagian persidangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum optimalnya pemanfaatan peran tenaga ahli DPRD b. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas-tugas DPRD sebagai bahan publikasi bagi masyarakat c. Masih rendahnya kualitas notulensi persidangan d. Belum tersedianya Juklak/Juknis pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD e. Standar harga untuk tenaga ahli belum sesuai kebutuhan pembahasan perda
4	Permasalahan dalam bagian perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya produktivitas penyusunan perda b. Kurangnya dukungan OPD dalam penyelesaian peraturan daerah terkait urusan di OPD tersebut c. Belum berjalannya sistem JDIH dengan baik d. Belum adanya tenaga fungsional perancang produk hokum (<i>legal drafting</i>) e. Belum optimalnya diseminasi produk perundang-undangan daerah f. Belum sinkronnya setwan dengan bagian hukum g. Belum tersedianya Juklak/Juknis pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD tahun 2018-2023 sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan;
- c. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal;
- d. Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat;
- e. Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Visi dan Misi Bupati tahun 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Sekretariat DPRD mengemban misi nomor 4 (empat) yakni Misi *Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat*. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.

Tabel 3.11 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023

No.	Misi RPJMD (Misi Bupati) yang Terkait Peran Sekretariat DPRD	Hambatan Sekretariat DPRD Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
1	Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat	Masih lemahnya fasilitasi pelayanan kesekretariatan dewan dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas-DPRD	a. Penguatan kapasitas kelembagaan kesekretarian dewan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Sekretariat DPRD dengan capaian Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Sekretariat DPRD dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesekretariatan DPRD. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Kementerian terkait sebagaimana ditampilkan Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.12 Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta

Sasaran pada Renstra Kementerian	Sasaran pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang
Meningkatnya kualitas dukungan representasi melalui pengolahan aspirasi masyarakat dan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya fasilitasi dan dukungan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD 2. Meningkatnya koordinasi Sekretariat DPRD dengan stakeholder di daerah

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2017, pelaksanaan peran dan fungsi Sekretariat DPRD telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan empat aspek yakni :

- a. Permasalahan dalam bagian umum;
- b. Permasalahan dalam bagian keuangan;
- c. Permasalahan dalam bagian persidangan; dan
- d. Permasalahan dalam bagian perundang-undangan.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.13 Isu Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
1	Pemasalahan dalam bagian keuangan	<ol style="list-style-type: none">a. Masih adanya intervensi dalam penyusunan anggaranb. Belum sepenuhnya anggota dewan mempercayai tugas-tugas kesekretariatan DPRDc. Jadwal kegiatan DPRD yang tidak disiplin belum sesuai dengan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkand. Masih rendahnya kualitas dokumen perencanaane. Belum tersedianya Juklak/Juknis pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD	1. Masih belum optimalnya fasilitasi dan dukungan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
2	Permasalahan dalam bagian umum	<ol style="list-style-type: none">a. Adanya pemahaman sebagian anggota dewan bahwa kewenangannya harus difasilitasi secara penuhb. Masih banyaknya penyampaian proposal aspirasi yang bukan merupakan tugas kesekretariatan DPRDc. Belum tersedianya tenaga	

No	Aspek	Permasalahan	Isu-Isu Strategis
		<p>profesional untuk mendukung kegiatan-kegiatan kehumasan dan publikasi</p> <p>d. Belum tersedianya Juklak/Juknis pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD</p>	
3	Permasalahan dalam bagian persidangan	<p>a. Belum optimalnya pemanfaatan peran tenaga ahli DPRD</p> <p>b. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas-tugas DPRD sebagai bahan publikasi bagi masyarakat</p> <p>c. Masih rendahnya kualitas notulensi persidangan</p> <p>d. Belum tersedianya Juklak/Juknis pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD</p> <p>e. Standar harga untuk tenaga ahli belum sesuai kebutuhankebutuhan pembahasan perda</p>	
4	Permasalahan dalam bagian perundang-undangan	<p>a. Masih rendahnya produktivitas penyusunan perda</p> <p>b. Kurangnya dukungan OPD dalam penyelesaian peraturan daerah terkait urusan di OPD tersebut</p> <p>c. Belum berjalannya sistem JDIH dengan baik</p> <p>d. Belum adanya tenaga fungsional perancang produk hokum (<i>legal drafting</i>)</p> <p>e. Belum optimalnya diseminasi produk perundang-undangan daerah</p> <p>f. Belum sinkronnya setwan dengan bagian hokum</p> <p>g. Belum tersedianya Juklak/Juknis pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD</p>	

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan kesekretariatan DPRD sebagai berikut :

Masih belum optimalnya fasilitasi dan dukungan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

BAB IV


TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Sekretariat DPRD adalah:

“Meningkatnya Profesionalisme Pelayanan kesekretariatan DPRD”

Adapun keterkaitan tujuan Sekretariat DPRD dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Gambar 4.3 Keterkaitan antara Tujuan DPMD dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang

Tabel 4.14 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya profesionalisme pelayanan kesekretariat-an DPRD	Persentase tingkat pelayanan sekretariat DPRD	Meningkatnya fasilitas dukungan kesekretariat-an dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Prosentase Fasilitas dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	93,44%	96,83%	97%	97,17 %	97,33 %	97,50 %
2	Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Persentase kualitas kinerja Sekretariat DPRD	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	B	B	BB	BB	A	A
				Tingkat Penyerapan Anggaran	93,44%	98%	95%	96%	97%	98%
				Jumlah Inovasi	n/a	1	1	1	1	1
				Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	56,05%	65%	75%	85%	90%	95%

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD 5 (lima) Tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Penjelasan	Target (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya fasilitasi dan dukungan kesekretariat-an dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase Fasilitas Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	<p>Formulasi :</p> <p>Jumlah fasilitasi dukungan Tugas dan Fungsi DPRD dibagi Jumlah Kegiatan</p> <p>Penjelasan :</p> <p>Mengukur pelaksanaan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD</p>	96,83	97	97,17	97,33	97,50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Sekretariat DPRD

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Sekretariat DPRD harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Sekretariat DPRD tahun 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.15 Analisis SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal

/	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan perundang-undangan yang ada dapat memperjelas tugas dan tata kerja Sekretariat DPRD b. Koordinasi dengan instansi lain baik yang ada di pusat maupun di daerah sudah cukup baik c. Komitmen yang baik dari pimpinan dan anggota DPRD d. Terdapat peluang pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Sekretariat DPRD 	<p>Tantangan (T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masih terdapat intervensi dari anggota DPRD dalam beberapa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD b. Terdapat beberapa regulasi yang masih kurang jelas terkait dengan pimpinan dan anggota DPRD c. Semakin kritisnya aspirasi masyarakat
<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana kerja sudah memadai b. Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) sudah jelas c. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan OPD d. Disiplin dan tanggung jawab aparatur sudah baik e. Koordinasi antar bagian dalam OPD sudah baik 	<p>Alternatif Strategi (S-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan jumlah kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD; 	<p>Alternatif Strategi (S-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM b. Masih belum lengkapnya SOP 	<p>Alternatif Strategi (W-O):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas kelembagaan sekretariat DPRD; 	<p>Alternatif Strategi (W-T):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD;

5.2 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD;
- b. Peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD; dan
- d. Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD.

5.3 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang adalah:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD;
- b. Meningkatkan Kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sekretariat DPRD; dan
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.16 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI RPJMD : TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMEDANG YANG SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, PROFESIONAL, DAN KREATIF (SIMPATI) PADA TAHUN 2023			
MISI RPJMD : MENATA BIROKRASI PEMERINTAH YANG RESPONSIF DAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PROFESIONAL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya profesionalisme pelayanan kesekretariatan DPRD	Meningkatnya fasilitasi dan dukungan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD	Meningkatkan kualitas pelayanan kesekretariatan DPRD
		Peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD
		Peningkatan kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD	Meningkatkan kapasitas kelembagaan Sekretariat DPRD
		Peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD	Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD
Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good goverance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perngkat daerah	Meningkatnya efektivitas dan kualitas kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatnya profesionalisme pelayanan kesekretariatan DPRD	Meningkatnya fasilitasi dukungan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD			Prosentase fasilitasi dukungan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persen	93,44%	96,83%		97%		97,17%		97,33%		97,50%		97,50%	
			Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase Cakupan Produk Hukum Yang ditetapkan	Persen	85%	86%	16.223.675.000	87%	25.688.350.000	88%	26.972.768.500	89%	28.321.407.100	90%	31.176.432.400	90%	
				Persetujuan APBD Tepat Waktu	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Prosentase Fungsi Pegawai	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Prosentase aspirasi yang ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi	Persen	95%	95%		95%		95%		95%		95%		95%	
				Prosentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Prosentase aktivitas Kegiatan DPRD yang dipublikasikan	Persen	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum DPRD	Jumlah Raperda atau produk hukum DPRD yang disepakati	Produk	8	12 produk	1.384.400.000	18 produk	1.761.600.000	20 produk	1.849.680.000	22 produk	1.942.164.000	24 produk	2.039.272.200	96 produk	8.977.116.200
			Penyelenggaraan Reses	Jumlah penyelenggaraan reses yang dilaksanakan	Kali	3	2 kali	1.126.800.000	3 kali	1.686.765.000	3 kali	1.771.103.500	3 kali	1.859.658.500	3 kali	1.952.641.500	14 kali	8.396.968.500
			Pembahasan LKPJ Kepala Daerah	Jumlah LKPJ yang dibahas	Dokumen	1	1 dokumen	1.102.580.000	1 dokumen	1.324.750.000	1 dokumen	1.390.987.500	1 dokumen	1.460.536.800	1 dokumen	1.533.563.600	5 dokumen	6.812.417.900
			Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dibahas	Dokumen	1	1 dokumen	430.180.000	1 dokumen	458.680.000	1 dokumen	481.614.000	1 dokumen	505.694.700	1 dokumen	530.979.500	5 dokumen	2.407.148.200
			Pembahasan	Jumlah	Dokumen	2	2	966.215.000	2	1.016.215.000	2	1.067.025.700	2	1.120.377.000	2	1.176.395.900	10	5.346.228.600

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			KUA PPAS dan KUA PPAS Perubahan	dokumen KUA/PPAS dan dokumen perubahan KUA/PPAS yang disepakati	n		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen		dokumen	00
			Pembahasan Raperda Tentang APBD dan Pembahasan Raperda Tentang Perubahan APBD	Jumlah Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD yang ditetapkan	Raperda	2	2 raperda	966.215.000	2 raperda	1.194.215.000	2 raperda	1.253.925.700	2 raperda	1.316.622.000	2 raperda	1.382.453.500	10 raperda	6.113.431.200
			Pembahasan Evaluasi APBD Semesteran	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi APBD Semesteran	Dokumen	1	1 dokumen	130.280.000	1 dokumen	130.280.000	1 dokumen	136.794.000	1 dokumen	143.633.700	1 dokumen	150.815.500	5 dokumen	691.803.200
			Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pelatihan	orang	50	100 orang	886.950.000	150 orang	1.307.925.000	150 orang	1.373.321.200	150 orang	1.441.987.500	150 orang	1.514.086.500	700 orang	6.524.270.200
			Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja alat kelengkapan DPRD	Laporan	51	68 dokumen	5.194.460.000						0		0	68 dokumen	5.194.460.000
			Pembahasan Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Yang ditetapkan	Dokumen	1	1 dokumen	359.885.000	1 dokumen	359.885.000	1 dokumen	377.879.200	1 dokumen	396.773.500	1 dokumen	416.611.800	5 dokumen	1.911.034.500
			Evaluasi Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perda	Dokumen	1	1 dokumen	240.100.000	2 dokumen	416.450.000	2 dokumen	437.272.500	2 dokumen	459.136.500	2 dokumen	482.092.900	9 dokumen	2.035.051.900
			Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Program pembantukan Perda	Dokumen	1	1 dokumen	243.260.000	1 dokumen	357.260.000	1 dokumen	375.123.000	1 dokumen	393.879.500	1 dokumen	413.573.500	5 dokumen	1.783.096.000
			Penyelenggaraan Rapat-rapat Paripurna	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat-rapat paripurna	Dokumen	38	30 Dokumen	490.705.000	30 Dokumen	507.475.000	32 Dokumen	532.848.700	35 Dokumen	559.491.500	38 Dokumen	587.465.700	165 dokumen	2.677.985.900
			Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Laporan kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Dokumen	88	82 dokumen	1.979.645.000									82 dokumen	1.979.645.000
			Publik Hearing	Jumlah Laporan Publik Hearing	Dokumen	10	12 dokumen	296.400.000	12 dokumen	296.400.000	12 dokumen	311.220.000	12 dokumen	326.781.000	12 dokumen	343.120.000	60 dokumen	1.573.921.000

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM/ PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD	Jumlah Publikasi dan Dokumensi produk DPRD	Dokumen	1	12 dokumen	425.600.000	12 dokumen	425.600.000	12 dokumen	446.880.000	12 dokumen	469.224.000	12 dokumen	492.685.200	60 dokumen	2.259.989.200	
			Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan DPRD Lainnya	Jumlah Laporan Tugas Alat Kelengkapan DPRD	Dokumen				128 dokumen	8.093.580.000	128 dokumen	8.498.259.000	128 dokumen	8.923.171.900	128 dokumen	9.369.330.500	512 dokumen	34.884.341.400	
			Penyelenggaraan Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Laporan Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	Dokumen				78 dokumen	2.914.165.000	78 dokumen	3.059.873.500	78 dokumen	3.212.866.900	78 dokumen	3.373.510.500	312 dokumen	12.560.415.900	
			Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah laporan tugas Badan Musyawarah	Dokumen				2 dokumen	594.025.000	2 dokumen	623.726.500	2 dokumen	654.912.500	2 dokumen	687.658.500	8 dokumen	2.560.322.500	
			Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan	Jumlah Laporan Tugas Badan Kehormatan	Dokumen				3 dokumen	423.325.000	3 dokumen	444.491.500	3 dokumen	466.715.800	3 dokumen	490.051.600	12 dokumen	1.824.583.900	
			Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan DPRD	Dokumen				99 dokumen	981.350.000	99 dokumen	1.030.417.500	99 dokumen	1.081.938.300	99 dokumen	1.136.035.500	396 dokumen	4.229.741.300	
			Pembahasan Raperda RPJMD	Jumlah Raperda RPJMD yang dibahas	Raperda	1									1 Raperda	1.438.955.000	1 Raperda	1.438.955.000	
			Pembahasan Pra Raperda Inisiatif DPRD	Jumlah Pra Raperda Inisiatif	Draf				4 draf	1.138.405.000	4 draf	1.195.325.500	4 draf	1.255.091.500	4 draf	1.317.846.000	16 dokumen	4.906.668.000	
			Sosialisasi Peraturan Daerah	Jumlah Perda yang disosialisasikan	Perda				2 perda	300.000.000	2 perda	315.000.000	2 perda	330.750.000	2 perda	347.287.500	8 dokumen	1.293.037.500	
Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good goverance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal Perangkat Daerah			Nilai Sakip	Kategori	B	B		BB		BB		A		A		A		
				Tingkat Penyerapan Anggaran	Persen	93,44%	98%		95%		96%		97%		98%		98%		96,80%
				Jumlah Inovasi	Buah	n/a	1		1		1		1		1		1		5
				Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi	Persen	56,05%	65%		75%		85%		90%		95%		95%		82%
NON URUSAN			PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD																
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	100%	3.759.846.300	100%	3.864.642.500	100%	4.073.874.500	100%	4.290.928.200	100%	4.329.910.000	100%	20.319.201.500	

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Jasa telepon, sumber daya air, listrik, jasa internet	Bulan	12 bulan	12 bulan	198.000.000	12 bulan	206.400.000	12 bulan	216.720.000	12 bulan	227.556.000	12 bulan	238.933.800	60 bulan	1.087.609.800
			Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah pelayanan perkantoran	Jumlah Jenis Pelayana n	12 bulan	12 bulan	1.564.865.500	12 bulan	1.693.415.500	12 bulan	1.778.086.500	12 bulan	1.866.990.000	12 bulan	1.866.990.000	60 bulan	8.770.347.500
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jenis	34 jenis	34 jenis	98.142.000	34 jenis	98.142.000	34 jenis	103.049.500	34 jenis	108.201.000	34 jenis	113.612.000	34 jenis	521.146.500
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	26 kali	26 kali	355.250.000	28 kali	408.995.000	30 kali	445.444.000	35 kali	481.079.000	35 kali	481.079.000	154 kali	2.171.847.000
			Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jumlah Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	Jenis	22 jenis	23 jenis	1.143.988.800	22 jenis	1.055.100.000	22 jenis	1.107.855.000	22 jenis	1.163.247.000	22 jenis	1.163.247.000	111 jenis	5.633.437.800
			Penyediaan Jasa Tenaga Operasional Pengamanan	Jumlah Tenaga operasional pengamanan	Orang	5 orang	9 orang	209.850.000	9 orang	209.850.000	9 orang	220.342.500	9 orang	231.359.600	9 orang	242.927.600	45 orang	1.114.329.700
			Pelayanan Ketatausahaan	Jumlah Pelayanan surat keluar masuk	Bulan	12 bulan	12 bulan	41.250.000	12 bulan	44.240.000	12 bulan	46.452.000	12 bulan	48.774.600	12 bulan	51.213.300	12 bulan	231.929.900
			Penyediaan Jasa Kebersihan	Jumlah Jasa kebersihan	Orang	5 orang	8 orang	148.500.000	8 orang	148.500.000	8 orang	155.925.000	8 orang	163.721.000	8 orang	171.907.300	40 orang	788.553.300
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	100%	3.169.936.400	100%	1.157.161.447	100%	1.205.069.097	100%	1.256.640.543	100%	1.271.130.045	100%	8.059.937.532
			Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah mobil Jabatan	Unit		5 Unit	2.250.000.000									5 unit	2.250.000.000
			Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	6 jenis	6 jenis	112.688.600	8 jenis	240.590.850	9 jenis	252.620.500	10 jenis	265.251.500	10 jenis	265.251.500	34 jenis	1.136.402.950
			Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Gedung/Hala man yang di tata	paket	1 paket	1 paket	16.600.000	1 paket	51.600.000	1 paket	54.180.000	1 paket	56.889.000	1 paket	59.733.400	5 paket	239.002.400
			Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor yang dipelihara	Paket	1 paket	1 paket	64.447.800	1 paket	81.770.597	1 paket	85.908.597	1 paket	91.522.043	1 paket	74.050.245	5 paket	397.699.282
			Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Mobil jabatan yang dipelihara	Unit	5 unit	5 unit	116.300.000	5 unit	147.800.000	5 unit	155.190.000	5 unit	162.949.500	5 unit	171.096.900	25 unit	753.336.400

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang dipelihara	Unit	20 unit	19 unit	454.900.000	20 unit	380.400.000	20 unit	399.420.000	20 unit	419.391.000	20 unit	440.360.500	99unit	2.094.471.500
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor/Gedung Kantor	Jumlah Peralatan kantor dan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	9 jenis	9 jenis	55.000.000	9 jenis	55.000.000	9 jenis	57.750.000	9 jenis	60.637.500	9 jenis	60.637.500	45 jenis	289.025.000
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhab	Unit	-	1 Unit	100.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	5 Unit	900.000.000
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur		100%	100%	496.300.000	100%	303.700.000	100%	318.885.000	100%	334.828.000	100%	586.244.000	100%	2.039.957.000
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan	Jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapan	stel	200 stel	300 stel	466.200.000	150 stel	200.000.000	150 stel	210.000.000	150 stel	220.500.000	300 stel	466.200.000	1050 stel	1.562.900.000
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian khusus	Paket		50 stel		50 stel	51.850.000	50 stel	54.442.500	50 stel	57.164.000	50 stel	60.022.000	250 stel	223.478.500
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga	Paket		50 stel	30.100.000	50 stel	51.850.000	50 stel	54.442.500	50 stel	57.164.000	50 stel	60.022.000	250 stel	253.578.500
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		100%	100%	420.980.000	100%	420.980.000	100%	442.029.000	100%	464.130.500	100%	487.336.900	100%	2.235.456.400
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	Jumlah Aparatur yang dilatih tentang tata dinas dan ASN	Orang	63 org	63 org	420.980.000	63 org	420.980.000	63 org	442.029.000	63 org	464.130.500	63 org	487.336.900	287 org	2.235.456.400
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar pelaporan kinerja Prosentase Kesesuaian Pelaporan Kinerja dengan standar	Persen	100%	100%	167.212.000	100%	151.812.000	100%	159.403.000	100%	167.373.100	100%	175.741.700	100%	821.541.800

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaa n	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
							TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		Target	Rp
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Akutansi Pemerintah Daerah														
			Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja SKPD	Dokume n	15 dokumen	24 doku men	94.084.000	19 dokum en	78.084.000	19 dokume n	81.988.500	19 dokume n	86.087.900	19 dokume n	90.392.300	100 dokumen	430.636.700
			Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan keuangan	Dokume n	12 dokumen	12 doku men	73.128.000	12 dokum en	73.728.000	12 dokume n	77.414.500	12 dokume n	81.285.200	12 dokume n	85.349.400	60 dokumen	390.905.100
			Program Peningkatan Perencanaan dan Panganggaran SKPD	Prosentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD terhadap Dokumen Perencanaan Lima Tahunan SKPD Persentase Kesesuaian dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen panganggaran SKPD		100%	100%	77.584.000	100%	138.924.000	100%	145.870.500	100%	153.164.000	100%	153.164.000	100%	668.706.500
			Penyusunan Perencanaan dan Panganggaran SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Panganggaran	Dokume n	12 dokumen	15 doku men	77.584.000	15 dokum en	138.924.000	15 dokume n	145.870.500	15 dokume n	153.164.000	15 dokume n	153.164.000	75 dokumen	668.706.500
			Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD	Cakupan pengelolaan administrasi kepegawaian		100%	100%	20.500.000	100%	20.500.000	100%	21.525.000	100%	22.601.200	100%	23.731.300	100%	108.857.500
			Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Data kepegawaian yang dikelola	Dokume n	4 dokumen	4 doku men	20.500.000	4 doku men	20.500.000	4 doku men	21.525.000	4 doku men	22.601.200	4 doku men	23.731.300	20 dokumen	108.857.500

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang kesekretariatan DPRD sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.2 Indikator Bidang Kesekretariatan DPRD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
URUSAN PEMERINTAHAN KESEKRETARIATAN DPRD								
1	Persentase Cakupan Produk Hukum Yang ditetapkan	93,44%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persetujuan APBD Tepat Waktu	86%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Prosentase Fungsi Pegawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Prosentase aspirasi yang ditindaklanjuti	95%	96%	97%	98%	98%	98%	98%
5	Prosentase Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Prosentase Kegiatan DPRD yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Sekretariat DPRD. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. Seluruh unit Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra dengan sebaik-baiknya, serta stakeholder Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja (Renja Perangkat Daerah) setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR